



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO SARMANIKO Als EKO BIN MUHAMMAD SALEH;**
Tempat lahir : Jemengan (Natuna);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jemengan Kelurahan Ranai, RT. 004/RW. 004,
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna,
Propinsi Kepulauan Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO BIN MUHAMMAD SALEH** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d tanggal 8 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 28 September 2018 s/d 26 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO BIN MUHAMMAD SALEH,**

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-587/N.10.13/Ep.2/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 45 / Pid.B. / 2018 / PN Ran, tanggal 29 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45 / Pid.B. / 2018 / PN Ran, tanggal 29 Agustus 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 45 / Pid.B. / 2018 / PN Ran, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- e. Surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70/RNI/08/2018, tanggal 14 Agustus 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-70/RNI/08/2018, atas nama Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO BIN MUHAMMAD SALEH**, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dakwaan kedua penuntut umum yaitu melanggar pasal 220 K.U.H.Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan agar barang bukti :

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN warna hitam dan gold keputaran dengan nomor Imei 1: 353853084527469, Imie 2 : 353853084687461;
- 1 (satu) buah kartu SIM Simpati berwarna putih warna putih yang bertuliskan 4G dengan nomor : 621003928217610701;
- Uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- 1 (satu) lembar STPL (Surat tanda Penerima Laporan) dengan nomor STPL / 34 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 60 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN.
Dikembalikan kepada Polres Natuna melalui Nicosius Sunggoro Walangrae.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas oleh karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang di sangkakan ataupun yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan menyatakan tidak bersalah atas perbuatan Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai rasa tanggung jawab sebagai itikad baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledooi) secara lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan pada tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya (Requisitoir) semula dan memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dakwaan kedua penuntut umum yaitu melanggar pasal 220 K.U.H.Pidana;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN warna hitam dan gold kepudaran dengan nomor Imei 1: 353853084527469, Imie 2 : 353853084687461;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Simpati berwarna putih warna putih yang bertuliskan 4G dengan nomor : 621003928217610701;
 - Uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) lembar STPL (Surat tanda Penerima Laporan) dengan nomor STPL / 34 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 60 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN.
Dikembalikan kepada Polres Natuna melalui Nicosius Sunggoro Walangrae.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan bahwasanya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan (Pledooi)nya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-36/RNI/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Eko Sarmaniko Als Eko Bin Muhammad Saleh** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Natuna Jalan H. Adam Malik no. 8 km. 06 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya di suatu

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **Barang siapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wib saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk dalam rumah kemudian duduk bersama Terdakwa di ruang tamu paling depan, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa “eko tolong jaga rahasia jangan sampai ketahuan” kemudian Terdakwa menjawab “ia pak mat”, lalu saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa “iya, lapor aja kehilangan pompong” lalu Terdakwa menjawab “ia pak Mat” lalu saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan untuk melapor kejaksaan bahwa pompong hilang “kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa terlebih dahulu ke pak HOLID (kepala Nelayan) Jemengan, lalu saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi dari rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi REZA SAPUTRA langsung pergi menuju kerumah pak HOLID (kepala Nelayan) yang beralamat di Ranai Darat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Keesokan harinya pada sabtu tanggal 16 juni 2018 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. REZA SAPUTRA pergi ke kantor kejaksaan kemudian sesampainya di kantor Kejaksaan maka diarahkan untuk melakukan pelaporan di kepolisian lalu Terdakwa kemudian pergi ke Polres Natuna untuk membuat Laporan Polisi.

bahwa sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Natuna Jalan H. Adam Malik no. 8 km. 06 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Terdakwa membuat laporan kehilangan Kapal Pompong di kepolisian atas perintah dari saksi AHMAD als MAT SIMPENG dengan sengaja memberi laporan palsu yang pada nyatanya Pompong tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG

Perbuatan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Eko Sarmaniko Als Eko Bin Muhammad Saleh** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Natuna Jalan H. Adam Malik no. 8 km. 06 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk dalam rumah kemudian duduk bersama Terdakwa diruang tamu paling depan, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPEN mengatakan kepada Terdakwa “eko tolong jaga rahasia jangan sampai ketahuan” kemudian Terdakwa menjawab “ia pak mat”, lalu saksi AHMAD Als MAT SIMPEN mengatakan kepada Terdakwa “iya, lapor aja kehilangan pompong” lalu Terdakwa menjawab “ia pak Mat” lalu saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan untuk melapor kejaksaa bahwa pompong hilang “kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa terlebih dahulu ke pak HOLIDI (kepala Nelayan) Jemengan, lalu saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi dari rumah, setelah itu Terdakwa dan saksi REZA SAPUTRA langsung pergi menuju kerumah pak HOLIDI (kepala Nelayan) yang beralamat di Ranai Darat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Keesokan harinya pada sabtu tanggal 16 juni 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. REZA SAPUTRA pergi ke kantor kejaksaa kemudian sesampainya dikantor Kejaksaa maka diarahkan untuk melakukan pelaporan di kepolisian lalu Terdakwa kemudian pergi kepolres Natuna untuk membuat Laporan Polisi.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Natuna Jalan H. Adam Malik no. 8 km. 06 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Terdakwa membuat laporan kehilangan Kapal Pompong di kepolisian atas perintah dari saksi AHMAD als MAT SIMPENG dengan sengaja memberi laporan palsu yang pada nyatanya

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongpong tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG.

Perbuatan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Eko Sarmaniko Als Eko Bin Muhammad Saleh** bersama-sama dengan **AHMAD Als MAT SIMPENG** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 di pinggir pantai Pring kelurahan Bandarsyah Kab. Natuna atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, **Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah terdakwa yang terletak di batu kapal setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menayakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual Kapal Motor(pompong) dengan seharga Rp 4.000.000- (Empat Juta Rupiah), terdakwa menjawab “ ya saya menjual Kapal Motor (pompong) seharga Rp 4.000.000- (Empat Juta Rupiah) lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab” ya saya mau beli tetapi saya foto dulu” dikarenakan pada saat itu malam hari tidak dapat di foto akan tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada terdakwa “ besok pagi tersangka foto Kapal Motor (pompong)” tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni sekira pukul 11.00 wib saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah terdakwa untuk mengantar bahan bahan solar, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh untuk menunggu di Pelabuhan Jemangan, lalu terdakwa mengajak Saksi REZA SAPUTRA pergi kepelabuhan jemangan dan sekitar pukul 12.00 wib Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kepelabuhan jemangan dengan menggunakan sepeda motor REVO

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda dan keranjang kanan kiri terbuat dari rotan di dalam keranjang tersebut Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG membawa bahan bakar solar sebanyak 3 (tiga) Jeregen dengan 1 (satu) Jeregen berwarna biru berukuran 25 Liter kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menurunkan satu persatu jeregen tersebut di pelabuhan lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh terdakwa untuk memasukan jeregen tersebut kedalam pompong milik terdakwa kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi kembali mengambil minyak dan tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kembali dengan membawa 3 (tiga) jeregen berwarna biru dengan total bahan bakar tersebut sebanyak 6 (enam) jeregen 150 (Seratus Lima puluh) liter, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh terdakwa dan saksi REZA SAPUTRA untuk mengangkat bahan bakar solar tersebut ke dalam kapal motor (pompong) milik terdakwa setelah itu Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada terdakwa untuk mengantar pompong tersebut ke Pinggir Pantai Pring Kel. Bandarsyah, kemudian Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi lalu.

Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi REZA SAPUTRA pergi menggunakan pompong milik terdakwa melalui jalur laut Penagi untuk terdakwa pindahkan ke pring sesuai arahan dari saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan setibanya terdakwa bersama saksi REZA SAPUTRA di pinggir Pantai Pring sekira pukul 17.00 wib terdakwa melihat saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sudah ada menunggu sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan air mineral, roti, rokok kemudian pompong milik terdakwa, terdakwa ikat tidak jauh dari jalan tempat orang bongkar muat kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh terdakwa untuk menyimpan bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan air mineral, roti, rokok ke dalam pompong milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi REZA SAPUTRA langsung diantar pulang oleh sdr AHMAD Als MAT SIMPENG kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG lalu setibanya di simpang jemangan Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG berhenti lalu saksi REZA SAPUTRA turun dari motor dan setelah turun dari motor terdakwa bersama saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kembali melanjutkan perjalanan kearah rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, terdakwa langsung turun dari sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada terdakwa nanti jam 18.30 wib nanti kerumah ambil uangnya kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pukul 18.30 wib terdakwa pergi kerumah Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian terdakwa masuk dalam rumah terdakwa melihat di dalam rumah Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Sdra AHMAD Als MAT SIMPENG langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupeah) untuk membayar pompong miliknya.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat 6 (enam) orang Terdakwa tindak pidana ilegal fishing dalam proses persidangan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Natuna dinyatakan melarikan diri dari pengawasan Kejari Natuna.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Natuna Jalan H. Adam Malik no. 8 km. 06 Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna terdakwa membuat laporan kehilangan Kapal Pompong di kepolisian atas perintah dari saksi AHMAD als MAT SIMPENG dengan sengaja memberi laporan palsu yang pada nyatanya Pongpong tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG

Perbuatan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : MUHAMMAD SALEH Bin ISA (alm): keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Membuat laporan Palsu / Keterangan Palsu pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna, Jalan Haji Adam Malik Nomor 8, KM 06 Bandarsyah- Ranai, berawal dari Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO, setelah Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO menelpon saksi bahwasanya saat ini Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO sedang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk membuat laporan tentang kehilangan;

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana hilangnya Kapal Motor (pompong) Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO yang merupakan anak kandung saksi tersebut akan tetapi biasanya Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO bersandar di pelabuhan Jemengan yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Tindak Pidana Membuat laporan Palsu / Keterangan Palsu berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO yang merupakan anak kandung dari saksi sendiri datang kerumah saksi didaerah Jemengan dan setelah Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa “ pompongnya telah hilang” kemudian saksi menjawab “ia mau gimana lagi pompong ya hilang” kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pulang dari rumah saksi dan pada hari yang sama juga sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah saksi pada saat posisi saksi saat itu sedang nonton televisi diruang tamu rumah saksi, dimana pada saat itu antara Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dengan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berkomunikasi mengenai hilangnya pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO, sehingga Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG meminta Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk membuat laporan tentang hilangnya pompong tersebut ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa EKOSARMANIKO Alias EKO dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pamit pergi keluar dari rumah saksi dan keesokan hari kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO menghubungi saksi via Telepon dan mengatakan kepada saksi bahwasanya “pak saksi di kantor Kejaksaan” lalu saksi menjawab “kenapa ke Kejaksaan” kemudian Terdakwa EKOSARMANIKO Alias EKO menjawab “ia pak EKO mau buat laporan” kemudian saksi keluar dari rumah saksi untuk pergi ke kantor Kejaksaan yang terletak di Jalan Pramuka, kemudian setelah saksi sampai di Kantor Kejaksaan saksi melihat Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO keluar dari kantor Kejaksaan pergi menuju ke Polres Natuna dengan menggunakan mobil Polisi;

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk melaporkan bahwasanya kapal motor (pompong) miliknya telah hilang adalah Terdakwa AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO yang menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk melaporkan hilangnya kapal motor (pompong) milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut ketika di dalam rumah saksi sendiri yang mana ketika Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berbicara di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pergi melaporkan kejadian kehilangan pompongnya tersebut ditemani oleh adik kandungnya yang bernama saksi REZA SAPUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya kapal Motor (pompong) milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut telah di jual kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya saksi AHMAD Als MAT SIMPENG membantu Terdakwa ilegal fishing asal VIETNAM untuk melarikan diri dengan cara membantu mencari kapal motor (pompong) untuk dijual kepada Terdakwa ilegal fishing asal VIETNAM a.n NGUYEN VAN HOA serta membelikan bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat kedalam 6 (enam) buah jerigen dan kemudian dimuat kedalam kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO melapor kehilangan pompong oleh karena diminta atau di suruh oleh Terdakwa, seolah-olah Terdakwa juga tidak tahu keberadaan dari pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO akan dijual kepada WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam yang saksi tahu menurut keterangan dari Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO bahwasanya pompong tersebut dibeli saksi AHMAD Als MAT SIMPENG untuk orang pulau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara hilangnya Pompong milik dari Terdakwa EKO SARMANIKO dengan hilangnya

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam yang sebelumnya berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 16 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-2 : REZA SAPUTRA Bin MUHAMMAD SALEH: keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Membuat laporan Palsu / Keterangan Palsu oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO, setelah pihak penyidik pembantu / Polisi memberi tahu bahwa kepada saksi, bahwa pada Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna, Jalan Haji Adam Malik Nomor 8, KM 06 Bandarsyah-Ranai;
- Bahwa Tindak Pidana Membuat laporan Palsu / Keterangan Palsu oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO, berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.20 WIB, ketika Terdakwa EKOSARMANIKO Alias EKO yang merupakan abang kandung saksi sendiri mengatakan kepada saksi bahwasanya pomponganya telah hilang, akan tetapi sebenarnya pompong tersebut telah di jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa jual beli pompong antara Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dengan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, berawalnya pada hari Kamis, Tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO yang merupakan abang kandung saksi sendiri datang kerumah saksi, kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO masuk kedalam rumah saksi dan langsung meminta tolong kepada saksi untuk membawa barang-barang yang ada dalam kapal motor (pompong) miliknya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dengan mengatakan kepada saksi “ ada yang membeli pompong “ kemudian saksi menjawab “bisa bang ” kemudian saksi dan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO berangkat dari rumah saksi untuk pergi ke pelabuhan Jemengan dimana memang sehari-hari kapal motor (pompong) miliknya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut di tambatkan, kemudian saksi dan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



EKO mengambil barang-barang milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO yang di dalam kapal motor pompong tersebut dan pada hari yang sama juga sekira pukul 11.00 WIB, saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kepelabuhan Jemengan dengan mengederaai sepeda motor Merk Honda REVO dimana di atas motor saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tersebut terdapat keranjang di kanan dan kirinya terbuat dari rotan dan saksi melihat di dalam keranjang kanan dan kiri sepeda motor REVO merk Honda tersebut ada 3 (tiga) buah jeregen berwarna biru berisi minyak solar;

- Bahwa setelah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sampai di sebelah kapal motor (pompong) miliknya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menurunkan 3 (tiga) buah jeregen berwarna biru tersebut dan kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk memasukan kedalam pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa setelah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menurunkan 3 (tiga) buah jeregen berwarna biru berisi minyak solar tersebut, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi meninggalkan saksi dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kembali kepelabuhan Jemengan dengan mengederaai sepeda motor Merk Honda REVO dimana di atas motor saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tersebut terdapat keranjang di kanan dan kirinya sebagaimana sepeda motor dan keranjang tadi dan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menurunkan 3 (tiga) buah jeregen berwarna biru berisi minyak solar kembali dan kembali menyuruh saksi EKO SARMANIKO Alias EKO untuk memasukan kedalam pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut dan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk mengantar pompong tersebut ke pantai Pring tepatnya disebelah tongkang;
- Bahwa sekira pukul 16.20 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO sampai di pinggir pantai pring dimana saksi melihat saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sudah menunggu kedatangan saksi dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO sambil membawa bukusan plastik warna hitam yang berisikan air



mineral, rokok dan roti, kemudian saksi AHMAT Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk mengikat pompong di takbout;

- Bahwa setelah saksi dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO mengikat pompong di takbout, kemudian saksi dan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO langsung diantar pulang oleh saksi AHMAT Als MAT SIMPENG kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAT Als MAT SIMPENG dan setibanya di Jemengan saksi AHMAT Als MAT SIMPENG berhenti untuk menurunkan saksi dan kemudian saksi AHMAT Als MAT SIMPENG melanjutkan perjalanannya untuk mengantar Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO datang kerumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan orang tua saksi dan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO sendiri yang terletak di Jalan Jemengan, dimana pada saat Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO datang ke rumah saksi MUHAMMAD SALEH, posisi saksi yaitu dekat dengan kamar ibu saksi tiba-tiba datang saksi AHMAT Als MAT SIMPENG kerumah saksi MUHAMMAD SALEH dengan mengendarai sepeda motor Honda Merk REVO dan kemudian saksi melihat Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dan saksi AHMAT Als MAT SIMPENG berbicara dan saksi juga mendengar pembicaraan antara Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dengan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, dimana dari pokok pembicaraan tersebut saksi mendengar bahwa saksi AHMAT Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk membuat Laporan bahwa pompongnya telah hilang di kantor kejaksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG selesai berbicara, kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pamit untuk pulang, Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO meminta tolong kepada saksi untuk supaya dapat menemani Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pergi ke kantor Kejaksaan Negeri Ranai guna membuat laporan tentang hilangnya pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO, akan tetapi oleh karena saat itu telah malam maka Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tidak jadi berangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 19.30 WIB, saksi menemani Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk melaporkan kehilangan pompong tersebut ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, dimana pada saat itu Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO masuk sendiri ke Kantor Kejaksaan dan saksi hanya menunggu diluar pagar Kantor Kejaksaan dan setelah selang tak beberapa lama saksi melihat ada 2 (dua) orang Polisi berseragam dan 5 (lima) orang polisi berpakaian bebas datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan tidak berselang beberapa lama Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO kemudian dibawa Pihak Kepolisian untuk memberikan laporan kehilangan Pompongnya ke Kantor Polisi Natuna dengan mengendarai mobil polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pergi dengan mengendarai mobil polisi tersebut kemudian saksi menyusul Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dari belakang dan sesampainya di Kantor Polisi Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO dibawa ke pos jaga untuk membuat laporan kehilangan dan selanjutnya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO di bawa ke SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018, Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pernah menceritakan kepada saksi bahwasanya pompongnya akan dijual kepada orang pulau lewat perantara Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui apakah Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO telah menerima uang dari hasil penjualan pompong tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pernah bertanya kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, kenapa kapal pompong tersebut dipindahkan ke daerah Pering dan di jawab oleh saksi AHMAD Als MAT SIMPENG "untuk dapat dilihat oleh adeknya saksi MAT SIMPENG" yang akan membeli pompong tersebut;
- Bahwa saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan bahwa 6 (enam) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan total \pm 190 (seratus sembilan puluh) liter tersebut untuk bekal (ransum) adek saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi pulang ke pulau 3 (tiga);

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa roti, rokok dan air mineral yang dibeli oleh saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tersebut yang kemudian dimuat kedalam kapal pompong adalah untuk bekal (ransum) adiknya dipulau 3 (tiga) kata saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO membuat laporan palsu adalah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG ketika datang kerumah orang tua saksi dan Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa pada saat saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk Membuat Laporan Palsu / Keterangan Palsu yang berada dalam rumah selain saksi yaitu ayah saksi yang bernama MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya kapal Motor (pompong) tersebut telah di jual oleh saksi AHMAD Als MAT SIMPENG lagi ke sdra. LE VAN KHOI yang merupakan Terdakwa kasus ilagel fishing asal VIETNAM;
- Bahwa Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO melapor kehilangan pompong oleh karena diminta atau di suruh oleh Terdakwa, seolah-olah Terdakwa juga tidak tahu keberadaan dari pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-3 : STEVANUS MIDO: keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sekarang ini sehubungan dengan pembuatan laporan palsu/keterangan Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa saksi mengenal Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dikarenakan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG adalah tukang Ojek di Kabupaten Natuna dan menjadi ojek bagi WNA (warga Negara Asing) Asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Ilegal Fising yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa sebelum Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO membuat Laporan Palsu / Keterangan Palsu di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna Jalan Haji Adam Malik Nomor 8, KM

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Bandarsyah- Ranai dimana sebelumnya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pergi ke Kejaksaan Negeri Natuna dan mengatakan bahwasanya 1 (satu) unit pompong miliknya telah hilang dan dengan adanya informasi tersebut kemudian dari pihak Kejaksaan Negeri Natuna mengarahkan ke Polres Natuna untuk membuat Laporan Polisi tentang hilangnya 1 (satu) unit pompong tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kapal Motor Pompong miliknya tersebut hilang dan setelah di jelaskan pihak kepolsian barulah saksi tahu bahwa 1 (satu) Unit Kapal Motor Pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut di jual kepada Saksi AHMAD AIS MAT SIMPENG untuk membantu kaburnya Terdakwa Illegal Fishing dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna yang mana perkaranya masih berjalan di Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kapal Motor (pompong) telah hilang di pinggir pantai Pring, akan tetapi memang pada saat itu WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing telah melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fising tersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, dimana pada saat itu adalah jadwal piket saksi bersama dengan saksi ANANDA RIZKY beserta dengan anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengawasi WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut;
- Bahwa WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang kesemuanya merupakan Terdakwa dari tindak pidana Illegal Fising tersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna sebanyak 6 (enam) orang dan nama WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut adalah LE VAN KHOI, NGUYEN MINH VUONG, HUYNH CUC, NGUYEN VAN KHANH, NGUYEN VAN HOA dan TRA THANAH;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa EKOSARMANIKO Alias EKO kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG baik harga ataupun waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Ilegal Fishing yang melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam yang merupakan terdakwa Tindak Pidana Ilegal Fishing tersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu milik siapa pompong yang digunakan WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Ilegal Fishing tersebut melarikan diri, akan tetapi setelah Pihak Kepolisian / penyidik pembantu memberi tahu, baru saksi tahu bahwasanya kapal motor pompong yang digunakan oleh WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Ilegal Fishing tersebut milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa pada saat WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Ilegal Fishing yang sekarang ini telah melarikan diri dari kejaksaan Negeri Natuna saksi bersama saksi ANANDA RIZKY mencoba mencari WNA asal Vietnam tersebut ketempat orang jual babi, pasar dan supermarket tempat dimana WNA Vietnam tersebut biasa belanja dan saksi juga mencoba menelpon dan meminta bantuan TNI Angkatan Laut Ranai untuk membantu pencarian WNA asal Vietnam tersebut;
- Bahwa sebelum hilangnya 6 (enam) orang WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut, jumlah mereka ada sekitar 42 (empat puluh dua) orang yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa terhadap WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut, setahu saksi tidak ditahan, akan tetapi hanya dijaga dan dipantau jangan sampai melarikan diri;
- Bahwa kebiasaan dan SOP saksi ketika bertugas yaitu bersama-sama rekan-rekan lainnya dan juga dibantu oleh Satuan Tugas Polisi Pamong Praja yang diperbantukan dari Pemerintah daerah Kabupaten Natuna di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tiap hari selalu melakukan Apel terhadap WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut, dimana

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



apel tersebut saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk memastikan agar jumlah WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut tidak kurang dan melarikan diri;

- Bahwa WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tersebut boleh keluar dari perkarangan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna biasanya untuk belanja bahan makanan dan itupun diberi batas waktu paling lama selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Petugas piket/jaga pada tanggal 16 Juni 2018 saat kaburnya WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna ada 6 (enam) orang, 2 (dua) orang dari Kejaksaan dan 4 (empat) orang dari Satpol PP Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi tahu atau pernah mendengar dan melihat bahwasanya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sering berkomunikasi dengan WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam oleh karena Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG adalah tukang ojek langganan dari WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk pergi-pergi belanja membeli kebutuhannya;
- Bahwa selain saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, tidak ada tukang ojek lain yang sering mengantar WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna ke pasar atau berbelanja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-4 : ANANDA RIZKY ILLAHI: keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sekarang ini sehubungan dengan pembuatan laporan palsu/keterangan Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa saksi mengenal Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dikarenakan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG adalah tukang Ojek di Kabupaten Natuna dan menjadi ojek bagi WNA (warga Negara Asing) Asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fising yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO membuat Laporan Palsu / Keterangan Palsu di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna Jalan Haji Adam Malik Nomor 8, KM 06 Bandarsyah- Ranai dimana sebelumnya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO pergi ke Kejaksaan Negeri Natuna dan mengatakan bahwasanya 1 (satu) unit pompong miliknya telah hilang dan dengan adanya informasi tersebut kemudian dari pihak Kejaksaan Negeri Natuna mengarahkan ke Polres Natuna untuk membuat Laporan Polisi tentang hilangnya 1 (satu) unit pompong tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kapal Motor Pompong miliknya tersebut hilang dan setelah di jelaskan pihak kepolsian barulah saksi tahu bahwa 1 (satu) Unit Kapal Motor Pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO tersebut di jual kepada saksi AHMAD AIS MAT SIMPENG untuk membantu kaburnya Terdakwa Illegal Fishing dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna yang mana perkaranya masih berjalan di Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Kapal Motor (pompong) telah hilang di pinggir pantai Pring, akan tetapi memang pada saat itu WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing telah melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fising tersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, dimana pada saat itu adalah jadwal piket saksi bersama dengan saksi STEVANUS MIDO beserta dengan anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengawasi WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut;
- Bahwa WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang kesemuanya merupakan Terdakwa dari tindak pidana Illegal Fising tersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna sebanyak 6 (enam) orang dan nama WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut adalah LE VAN KHOI, NGUYEN MINH VUONG, HUYNH CUC, NGUYEN VAN KHANH, NGUYEN VAN HOA dan TRA THANAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG baik harga ataupun waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing yang melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu milik siapa pompong yang digunakan WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut melarikan diri, akan tetapi setelah Pihak Kepolisian / penyidik pembantu memberi tahu, baru saksi tahu bahwasanya kapal motor pompong yang digunakan oleh WNA (warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing tersebut milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;
- Bahwa pada saat WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing yang sekarang ini telah melarikan diri dari kejaksaan Negeri Natuna saksi bersama saksi STEVANUS MIDO mencoba mencari WNA asal Vietnam tersebut ketempat orang jual babi, pasar dan supermarket tempat dimana WNA Vietnam tersebut biasa belanja dan saksi juga mencoba menelpon dan meminta bantuan TNI Angkatan Laut Ranai untuk membantu pencarian WNA asal Vietnam tersebut;
- Bahwa sebelum hilangnya 6 (enam) orang WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut, jumlah mereka ada sekitar 42 (empat puluh dua) orang yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa terhadap WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut, setahu saksi tidak ditahan, akan tetapi hanya dijaga dan dipantau jangan sampai melarikan diri;
- Bahwa kebiasaan dan SOP saksi ketika bertugas yaitu bersama-sama rekan-rekan lainnya dan juga dibantu oleh Satuan Tugas Polisi Pamong

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja yang diperbantukan dari Pemerintah daerah Kabupaten Natuna di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tiap hari selalu melakukan Apel terhadap WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut, dimana apel tersebut saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk memastikan agar jumlah WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam tersebut tidak kurang dan melarikan diri;

- Bahwa WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tersebut boleh keluar dari perkarangan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna biasanya untuk belanja bahan makanan dan itupun diberi batas waktu paling lama selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Petugas piket/jaga pada tanggal 16 Juni 2018 saat kaburnya WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna ada 6 (enam) orang, 2 (dua) orang dari Kejaksaan dan 4 (empat) orang dari Satpol PP Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi tahu atau pernah mendengar dan melihat bahwasanya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sering berkomunikasi dengan WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam oleh karena Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG adalah tukang ojek langganan dari WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk pergi-pergi belanja membeli kebutuhannya;
- Bahwa selain saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, tidak ada tukang ojek lain yang sering mengantar WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna ke pasar atau berbelanja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-5 : WERI SUSANTO, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu yang bernama Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang di duga pelaku tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu) Polres Natuna yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik Nomor 08, Km 06 Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu yang saksi maksud yaitu Pelaku membuat laporan polisi terkait hilangnya kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH atas ide atau saran dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang mana kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut telah dijual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG atas permintaan dari Terdakwa Ilegal Fishing asal Negara Vietnam bernama LE VAN KHOI;
- Bahwa pelaku tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu adalah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berdasarkan hasil penyelidikan serta hasil dari interogasi ulang terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang mana Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH mengakui bahwa kapal pompong miliknya yang dilaporkan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna telah hilang di daerah Pering sebenarnya telah dijual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan Terdakwa EKOSARMANIKO membuat laporan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna atas ide dari saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA ANDRIYAN PRATAMA PUTRA dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dapat saksi uraikan sebagai berikut Pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2018, sekira pukul 19.00, saksi menghubungi Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang merupakan pelapor yang kapal pompong miliknya telah hilang di daerah Pering untuk datang menemui saksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, adapun saksi memanggil Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan interogasi ulang di Ruangan Sat Reskrim Polres Natuna dikarenakan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut telah dijualnya kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG serta adanya informasi bahwa Terdakwa tindak pidana ilegal fishing asal negara Vietnam telah melarikan diri dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna bertepatan dengan hilangnya kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPDA ANDRIYAN PRATAMA PUTRA dan anggota Sat Reskrim lainnya menjemput Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG di rumahnya yang terletak di daerah Batu Kapal kemudian kami menuju ke depan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna setelah sampai Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO sudah menunggu di depan kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan sekira pukul 20.15 wib kami langsung menuju Polres Natuna untuk melakukan interogasi ulang, setelah sampai saksi bersama dengan BRIPDA ANDRIYAN PRATAMA PUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang mana Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH ketika kami lakukan interogasi di ruangan yang berbeda dengan Terdakwa AHMAD Als MAT SIMPENG, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH mengakui bahwa kapal pompong miliknya yang dilaporkannya ke Polres Natuna telah hilang tersebut sebelumnya sudah dijual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH datang dan melaporkan bahwa kapal pompong miliknya tersebut atas dasar ide/saran dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada saat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Ayah dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan kemudian kami tanyakan kembali pengakuan tersebut kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan mengakui bahwa benar saksi AHMAD Als MAT SIMPENG telah membeli kapal pompong tersebut dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH yang mana kapal pompong tersebut dibelinya atas permintaan dari seorang Terdakwa tindak pidana ilegal fishing asal Vietnam yang bernama UAK;

- bahwa adapun kami mendapat informasi dari Kejaksaan Negeri Natuna bahwa Terdakwa yang bernama UAK bersama dengan 5 (lima) Terdakwa lainnya tersebut telah hilang selama 3 (tiga) hari, berdasarkan hasil tersebut kami lakukan penangkapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut di Mapolres Natuna;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku a.n terduga pelaku a.n EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG ditemukan barang bukit berupa foto yang berada didalam Handphone milik saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang berisi foto kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, foto jerigen-jerigen berwarna biru didalam kapal pompong serta foto rokok,minuman, dan air mineral didalam kapal pompong;
- Bahwa Petugas yang menerima laporan pada saat Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH melaporkan terkait hilangnya kapal pompongnya di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna Jalan Haji Adam Malik Nomor 8, KM 06 Bandarsyah-Ranai adalah saksi BONYFASIUS SAMOSIR yang merupakan petugas jaga pada waktu itu;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Natuna ketika ada masyarakat yang melapor atas terjadinya suatu tindak pidana adalah laporan tersebut awalnya diterima oleh petugas SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna dan selanjutnya laporan tersebut akan dilanjutkan kebagian Reskrim dan untuk tahap selanjutnya Bagian Unit Reskrimlah yang berusaha mencari kebenaran dari laporan tersebut;
- Bahwa pada tahap penyelidikan pihak kepolisian hanya memberikan undangan kepada pelapor dan tidak sebagai saksi, kami juga hanya sebatas mandalami laporan tersebut dan tidak dituangkan di dalam Berita Acara Penyidik, setelah diinterogasi oleh penyidik barulah diterbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dan pada tahap penyidikan baru dilakukan pemanggilan kepada saksi dan dimintai keterangan untuk dituangkan di dalam Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG awalnya tidak mengakui bahwa foto jerigen-jerigen berwarna biru didalam kapal pompong serta foto rokok,minuman, dan air mineral didalam kapal pompong adalah untuk WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang akan kabur dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa yang mendasari Pihak Kepolisian awalnya mencurigai Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG juga ikut terlibat atas kaburnya 6 (enam)

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



orang WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna adalah awalnya pihak kepolisian menanyakan kepada petugas jaga di Kejaksaan Negeri Natuna siapakah baisanya orang yang sering bertemu dengan WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam dan dijawab oleh petugas jaga Kejaksaan Negeri Natuna bahwa yang sering bertemu adalah tukang ojek yang sering antar jemput WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam untuk berbelanja;

- Bahwa dari hasil interogasi Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, yang memberikan perintah kepada Terdakwa EKO SARMANIKO, baik mulai dari membeli pompong Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, menyiapkan Bahan bakar Solar, Ransum dan proses pemindahan pompong dari Pelabuhan Jemengan ke Pelabuhan adalah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-6 : BONYFASIUS SAMOSIR, keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu yang bernama Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang di duga pelaku tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik Nomor 08, Km 06 Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu yang saksi maksud yaitu Pelaku membuat laporan polisi terkait hilangnya kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH atas ide atau saran dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang mana kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut telah dijual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG atas permintaan dari Terdakwa Ilegal Fishing asal Negara Vietnam bernama LE VAN KHOI;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana membuat laporan palsu / keterangan palsu adalah Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berdasarkan hasil penyelidikan serta hasil dari interogasi ulang terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang mana Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH mengakui bahwa kapal pompong miliknya yang dilaporkan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna telah hilang di daerah Pering sebenarnya telah dijual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan Terdakwa EKO SARMANIKO membuat laporan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna atas ide dari saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA ANDRIYAN PRATAMA PUTRA dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dapat saksi uraikan sebagai berikut Pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2018, sekira pukul 19.00, saksi menghubungi Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang merupakan pelapor yang kapal pompong miliknya telah hilang di daerah Pering untuk datang menemui saksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, adapun saksi memanggil Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan interogasi ulang di Ruang Sat Reskrim Polres Natuna dikarenakan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut telah dijualnya kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG serta adanya informasi bahwa Terdakwa tindak pidana ilegal fishing asal negara Vietnam telah melarikan diri dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna bertepatan dengan hilangnya kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPDA ANDRIYAN PRATAMA PUTRA dan anggota Sat Reskrim lainnya menjemput Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG di rumahnya yang terletak di daerah Batu Kapal kemudian kami menuju ke depan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna setelah sampai Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH sudah menunggu di depan kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan sekira pukul 20.15 wib kami langsung menuju Polres Natuna untuk melakukan

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi ulang, setelah sampai saksi bersama dengan BRIPDA ANDRIYAN PRATAMA PUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang mana Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH ketika kami lakukan interogasi diruangan yang berbeda dengan Terdakwa AHMAD Als MAT SIMPENG, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH mengakui bahwa kapal pompong miliknya yang dilaporkannya ke Polres Natuna telah hilang tersebut sebelumnya sudah dijual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH datang dan melaporkan bahwa kapal pompong miliknya tersebut atas dasar ide/saran dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada saat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Ayah dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan kemudian kami tanyakan kembali pengakuan tersebut kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan mengakui bahwa benar saksi AHMAD Als MAT SIMPENG telah membeli kapal pompong tersebut dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang mana kapal pompong tersebut dibelinya atas permintaan dari seorang Terdakwa tindak pidana ilegal fishing asal Vietnam yang bernama UAK;

- bahwa adapun kami mendapat informasi dari Kejaksaan Negeri Natuna bahwa Terdakwa yang bernama UAK bersama dengan 5 (lima) Terdakwa lainnya tersebut telah hilang selama 3 (tiga) hari, berdasarkan hasil tersebut kami lakukan penangkapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut di Mapolres Natuna;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG ditemukan barang bukti berupa foto yang berada didalam Handphone milik saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang berisi foto kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, foto jerigen-jerigen berwarna biru didalam kapal pompong serta foto rokok,minuman, dan air mineral didalam kapal pompong;
- Bahwa Petugas yang menerima laporan pada saat Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH melaporkan terkait hilangnya kapal pompongnya di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu) Polres Natuna Jalan Haji Adam Malik Nomor 8, KM 06 Bandarsyah- Ranai adalah saksi BONYFASIUS SAMOSIR yang merupakan petugas jaga pada waktu itu;

- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Natuna ketika ada masyarakat yang melapor atas terjadinya suatu tindak pidana adalah laporan tersebut awalnya diterima oleh petugas SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna dan selanjutnya laporan tersebut akan dilanjutkan kebagian Reskrim dan untuk tahap selanjutnya Bagian Unit Reskrimlah yang berusaha mencari kebenaran dari laporan tersebut;
- Bahwa pada tahap penyelidikan pihak kepolisian hanya memberikan undangan kepada pelapor dan tidak sebagai saksi, kami juga hanya sebatas mandalami laporan tersebut dan tidak dituangkan di dalam Berita Acara Penyidik, setelah diinterogasi oleh penyidik barulah diterbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dan pada tahap penyidikan baru dilakukan pemanggilan kepada saksi dan dimintai keterangan untuk dituangkan di dalam Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG awalnya tidak mengakui bahwa foto jerigen-jerigen berwarna biru didalam kapal pompong serta foto rokok, minuman, dan air mineral didalam kapal pompong adalah untuk WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang akan kabur dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
- Bahwa yang mendasari Pihak Kepolisian awalnya mencurigai Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG juga ikut terlibat atas kaburnya 6 (enam) orang WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam dari Kantor Kejaksaan Negeri Natuna adalah awalnya pihak kepolisian menanyakan kepada petugas jaga di Kejaksaan Negeri Natuna siapakah baisanya orang yang sering bertemu dengan WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam dan dijawab oleh petugas jaga Kejaksaan Negeri Natuna bahwa yang sering bertemu adalah tukang ojek yang sering antar jemput WNA (Warga Negara Asing) Asal Vietnam untuk berbelanja;
- Bahwa dari hasil interogasi Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Terdakwa AHMAD Als MAT SIMPENG, yang memberikan perintah kepada Terdakwa EKO SARMANIKO, baik mulai dari membeli pompong Terdakwa

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKOSARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, menyiapkan Bahan bakar Solar, Ransum dan proses pemindahan pompong dari Pelabuhan Jemengan ke Pelabuhan adalah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-7 : AHMAD Als MAT SIMPENG, keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya diperiksa sebagaimana adanya tindak pidana laporan palsu;
- Bahwa tindak pidana laporan palsu yang Terdakwa maksud adalah seseorang yang melaporkan kejadian tindak pidana pencurian ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yang mana pelapor kehilangan 1 (satu) unit Kapal Pompong padahal pelapor mengetahui bahwa 1 (satu) unit Kapal Pompong miliknya tersebut telah dijual;
- Bahwa pelapor yang membuat laporan kejadian tindak pidana pencurian ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yang mana pelapor tersebut kehilangan 1 (satu) UNIT Kapal Pompong adalah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit Kapal Pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH tidak hilang, melainkan 1 (satu) unit Kapal Pompong tersebut saksi beli dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit Kapal Pompong tersebut saksi beli dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk saksi jual kembali kepada WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa awal mula saksi membeli pompon milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi, tidak lama kemudian istri saksi

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama SRI REJEKI mengatakan kepada Saksi“Eko, mau jual pompong bang” kemudian Saksimenjawab “berapa dijualnya ?” istri saksi menjawab “tidak tahu”, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk menanyakan hal tersebut;

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH saksi langsung menemui Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH “Betul ko, jual pompong” kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “Betul”, kemudian saksi bertanya “Harga Berapa ?” dan Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “empat setengah”, kemudian saksi bertanya “Gak bisa kurang ?” kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “karena tetangga, empat juta aja” lalu saksi jawab “ya udah”, kalo gitu aku mau, besok uangnya sore”;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 06.00 WIB, saksi menghubungi saudara saksi yang bernama BADUT yang dipulau tiga via telepon yang sedang mencari kapal pompong, saksi mengatakan “Kapan uangnya dikirim, orangnya butuh duit” kemudian sdra BADUT menjawab “belumah, kalo pompong dah siap baru dikirim, kalo dah siap abang langsung ke pulau tiga sekalian bawa foto” kemudian saksi langsung matikan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ngojek seperti hari-hari biasanya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 WIB, seorang WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama NGUYEN VAN HOA Als UAK menghubungi saksi dan meminta untuk diantarkan ke Pasar, kemudian saksi langsung pergi menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tempat sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK tersebut tinggal, dan setelah saksi sampai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna saksi langsung membawa dan mengantarkan sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK tersebut dan temannya yang bernama LE VAN KHOI menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa diperjalanan menuju pasar sdra LE VAN KHOI tersebut mengatakan kepada saksi “Udah dapat pompong belum papa” kemudian saksi menjawab “Udah, tapi buat orang pulau dulu” tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sampai di pasar lalu sdra LE VAN KHOI tersebut mengatakan “tengok-tengok foto, untuk tekong dulu papa” lalu saksi jawab “Iyalah” lalu saksi kembali mengantar sdra NGUYEN VAN HOA dan sdra LE VAN KHOI pulang ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 06.30 WIB, saksi kembali pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk mengantarkan kembali sdra NGUYEN VAN HOA dan sdra LE VAN KHOI pergi ke Pasar Ranai, setelah kami pulang dari Pasar Ranai dan sampai di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, sdra LE VAN KHOI tersebut mengatakan kepada saksi “Nanti, papa jam 12 ke Jaksa beli minyak” dan Terdakwa menjawab “Iya” lalu saksi langsung kembali membawa WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam lainnya untuk diantarkan ke Pasar Ranai;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB, sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK menghubungi saksi via telepon dan mengatakan “ambil rokok luffman, untuk tekong” lalu saksi jawab “dimana ?” lalu sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK menjawab “di belakang cuci mobil, dekat rumah kakak” lalu saksi jawab “oke” kemudian telepon dimatikan oleh sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK dan kemudian saksi langsung pergi ke tempat kakak yaitu sebuah warung yang terletak di Jalan Sihotang tempat biasanya WNA tersebut kumpul, dan kemudian saksi mengambil rokok-rokok yang sudah dipesankan tersebut dan saksi bawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi kembali pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna lagi untuk menemui sdra LE VAN KHOI dan sesampainya di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, saksi melihat sdra LE VAN KHOI sedang duduk di samping Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tepatnya tempat fotocopy, kemudian saksi langsung menemui sdra LE VAN KHOI tersebut dan sdra LE VAN KHOI tersebut langsung memberikan saksi uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil berkata “papa ini duit, buat beli minyak” lalu saksi jawab “Iya, dan saksi bertanya berapa banyak ?” sdra LE VAN KHOI menjawab “beli 200 liter papa” lalu saksi mengatakan “jerigennya mana ?” lalu dijawab “pakai uang papa dulu nanti Terdakwa ganti”;
- Bahwa kemudian setelah saksi membeli jerigen dan bahan bakar minyak solar sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) liter yang dimuat didalam 6

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) jerigen minyak tersebut dan sekira pukul 12.15 WIB, kemudian saksi bawa ke Jemengan tepatnya di pelabuhan tempat Kapal Pompong Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH berlabuh, lalu saksi meminta Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk memuat jurigen yang berisi minyak solar tersebut ke dalam Kapal Pompong;

- Bahwa setelah itu saksi foto jerigen minyak solar yang telah dimuat kedalam kapal pompong tersebut untuk ditunjukkan kepada sdra LE VAN KHOI, setelah itu saksi kembali pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna sekira pukul 13.30 WIB, dimana saksi menemui sdra LE VAN KHOI yang sedang duduk di tempat fotocopy, kemudian saksi mengatakan kepada sdra LE VAN KHOI tersebut "jam 3 nanti pompong pindah ke Pering" lalu dijawab "oke" oleh sdra LE VAN KHOI, dan sdra LE VAN KHOI langsung memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Ini papa duit, satu juta untuk uang ojek, seratus untuk uang jerigen" lalu saksi jawab "Iya", lalu saksi langsung pergi ngojek kembali;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi "Bang Mat, jemputlah motor dah diikat dah pindah pering, jemput kami" lalu saksi jawab "iyah oke – ke tunggu sebentar" setelah saksi sampai di Pering lalu saksi langsung membawa Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH bersama dengan adiknya yang bernama REZA SAPUTRA pulang kerumah di daerah Batu Kapal menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi, setelah kami sampai dirumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH, langsung mengatakan kepada saksi "Uangnya kapan pak mat ?" lalu saksi jawab "Sore aja ko" lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan "jangan malam- malam pak, malam ini nak belanja" lalu saksi jawab "iya pokokny sore lah" setelah itu saksi langsung pergi sendiri menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk menemui sdra LE VAN KHOI;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Kejaksaan Natuna, sdra LE VAN KHOI masih duduk di tempat fotocopy samping kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan saksi langsung menemui sdra LE VAN KHOI dan bertanya "Uangnya mana ?" sdra LE VAN KHOI menjawab "Ada papa, ntar ntar" lalu memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdra LE VAN KHOI mengatakan kepada saksi "Nanti papa beli roti satu atau dua letak di pompong, besok papa balik sini ambil uang roti lagi" saksi jawab "Iya" lalu setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi di daerah Batu Kapal;

- Bahwa setelah buka puasa sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH datang kerumah saksi dan langsung masuk kedalam rumah saksi dan menanyakan kepada istri saksi yang bernama SRI REJEKI "Bapak mana ?" trus dijawab istri saksi "Bapak baru siap sholat, tunggu sebentar" lalu saksi langsung menemui Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan saksi mengatakan "Udah datang ko" dan dijawab Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH "Udah pak" kemudian saksi langsung menuju kamar saksi dan mengambil uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas lemari, kemudian saksi langsung menemui Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH lagi dan mengatakan "Berapa sebenarnya kapal pompong Ko ?" lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH jawab "empat setengah pak" lalu saksi jawab "tadi kau, bilang sama ibu empat juta" lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH menjawab "iyalah pak empat juta aja, karena tetangga" kemudian saksi langsung memberikan kepada Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu dihitung oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan setelah uang tersebut dihitung Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada saksi "Terima kasih pak" lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH salam dengan saksi dan langsung pamit pergi pulang meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIB, saksi pergi ke Pering dikarenakan Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada saksi bahwa kapal pompong tuh bocor dan saksi hendak mengurus airnya sambil hendak memasukkan ransom yang sudah dipesan oleh sdra LE VAN KHOI berupa air mineral, rokok dan roti kedalam pompong setelah sampai di pering tempat kapal pompong tersebut di sandarkan ternyata kapal pompong tersebut telah tenggelam, dan kemudian saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk membantu menguras air didalam kapal pompon;

- Bahwa setelah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan saksi REZA SAPUTRA menguras air yang ada di dalam pompong, kemudian menaikkan kembali kapal pompong tersebut, keatas air setelah itu kapal pompong tersebut diganti olinya oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan saksi masukkan ransum berupa makanan, rokok dan air mineral kedalam pompong kemudian saksi menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk mengikatkan kapal pompong tersebut ke samping kapal Tug Boat yang sedang berlabuh dan setelah itu kami pergi pulang kerumah dengan diantar saksi;
- Bahwa dasar saksi dapat membantu WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama sdra LE VAN KHOI tersebut mencarikan kapal pompong dan kemudian membelikan bahan bakar minyak jenis Solar dikarenakan kapal pompong tersebut hendak digunakan oleh WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama sdra LE VAN KHOI untuk melarikan diri dari Kabupaten Natuna dan saksi juga mengharapkan imbalan berupa uang dari usaha saksi membantu mencarikan kapal pompong dan kemudian membelikan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut;
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan dari membantu WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama LE VAN KHOI tersebut untuk mencarikan kapal pompong dan kemudian membelikan bahan bakar minyak jenis Solar yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama LE VAN KHOI yang saksi bantu tersebut merupakan Terdakwa tindak pidana Illegal Fishing yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Natuna.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO melapor kehilangan pompong adalah tidak atas suruhan dari Terdakwa, oleh karena saksi yang datang kerumah saksi MUHAMMAD SALEH (orang tua Terdakwa) dan saksi menyuruh

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO untuk melapor tentang kehilangan pompong tersebut kepada Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana membuat laporan palsu /keterangan palsu tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna Jl. H. Adam Malik Nomor 08, Km. 06 Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa ide dari membuat Laporan Palsu / Keterangan Palsu tersebut adalah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan palsu / keterangan palsu yaitu karena Terdakwa disuruh oleh saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, agar tidak ketahuan oleh pihak Kepolisian bahwa Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa telah Terdakwa jual kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk membuat Laporan palsu / Ketengan palsu yaitu ketika Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berada dan datang di rumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan bapak kandung Terdakwa sendiri yang terletak di daerah Jemengan;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG untuk melakukan laporan palsu yang ada di dalam rumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan bapak kandung Terdakwa sendiri adalah saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi REZA SAPUTRA;
- Bahwa pompong milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual pompong milik Terdakwa tersebut kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya pompong milik Terdakwa tersebut memang ingin Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, akan tetapi tidak laku-laku, dimana kemudian datang Saksi AHMAD Als MAT

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPENG kepada Terdakwa dan menanyakan mengenai harga pompon milik Terdakwa berapa akan di jual;

- Bahwa Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 18.30 WIB, datang kerumah Terdakwa yang terletak di batu kapal, setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan menjual Kapal Motor (pompong) dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan Terdakwa menjawab "ya Terdakwa akan menjual Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab " ya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mau beli tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG foto dulu" dikarenakan pada saat itu malam hari sehingga tidak dapat di foto akan tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "besok pagi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG foto Kapal Motor (pompong)" tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Terdakwa untuk mengantar bahan bakaran solar, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pelabuhan Jemengan, lalu Terdakwa mengajak saksi REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri pergi kepelabuhan Jemengan dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kepelabuhan Jemengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO dengan keranjang kanan kiri terbuat dari rotan dimana di dalam keranjang tersebut Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG membawa bahan bakar solar sebanyak 3 (tiga) Jerigen dengan 1 (satu) Jerigen berwarna biru berukuran 25 (dua puluh lima) liter, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menurunkan satu persatu jeregen tersebut di pelabuhan lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk memasukan jeregen tersebut kedalam pompong milik Terdakwa kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi kembali mengambil minyak dan tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kembali dengan membawa 3 (tiga) jeregen berwarna biru dengan total bahan bakar tersebut sebanyak 6 (enam) jeregen kurang lebih 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama saksi REZA SAPUTRA untuk

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat bahan bakar solar tersebut ke dalam kapal motor (pompong) milik Terdakwa setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar pompong tersebut ke Pingir Pantai Pring Kelurahan Bandarsyah;

- Bahwa setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar pompong tersebut ke Pingir Pantai Pring Kelurahan Bandarsyah kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi, sekira pukul 15.00 WIB, di hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama adek Terdakwa yang bernama REZA SAPUTRA pergi menggunakan pompong milik Terdakwa melalui jalur laut Penagi untuk Terdakwa pindahkan ke pring sesuai arahan dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan setibanya Terdakwa bersama adek Terdakwa REZA SAPUTRA di pingir Pantai Pring sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melihat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sudah ada menunggu kami sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan air mineral, roti dan rokok;
- Bahwa kemudian pompong milik Terdakwa, Terdakwa ikat tidak jauh dari jalan tempat orang bongkar muat takbout kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan air mineral, roti dan rokok ke dalam pompong milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa REZA SAPUTRA langsung diantar pulang oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG lalu setibanya di simpang Jemengan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berhenti, lalu adik Terdakwa REZA SAPUTRA turun dari motor dan setelah turun dari motor, Terdakwa bersama Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kembali melanjutkan perjalanan kearah rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa nanti sekira pukul 18.30 WIB untuk datang kerumah ambil uang pembayaran pompongnya kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah



Terdakwa lalu Terdakwa mandi lalu menggunakan pakaian setelah selesai menggunakan pakaian Terdakwa melihat jam sudah menunjukkan pukul 18.30 WIB, Terdakwa kemudian pergi kerumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan berjalan kaki yang mana rumah Terdakwa dan rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tidak jauh berjarak \pm 5 (lima) meter saja, setibanya di rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Terdakwa masuk dalam rumah Terdakwa AHMAD Als MAT SIMPENG;

- Bahwa di dalam rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, Terdakwa melihat di dalam rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG ada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, istrinya dan anak Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang laki – laki yang bernama sdra AMBAR sedang duduk dilantai sambil melihat televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut duduk, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran pompong milik Terdakwa dimana pembayaran pompon tersebut di saksikan oleh istri Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan anak laki laki Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang bernama sdra AMBAR;
- Bahwa setelah uang di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghitung uang yang di beri oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan setelah selesai saksi menghitung uang tersebut dimana jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak anak dan istri Terdakwa keluar untuk belanja baju baru dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Yamaha Mio Soul warna merah dan setibanya di toko yang menjual baju dan sandal yang terletak di jalan Pramuka kemudian Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut kemudian memilih baju atau celana yang cocok untuk Terdakwa, anak dan istri Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan celana yang cocok untuk Terdakwa



kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan harga sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sandal merek Volcom warna Coklat dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga membeli 2 (dua) helai celana panjang kuncup jeans warna hitam untuk anak Terdakwa perempuan yang bernama PUTRI MELISA berumur 7 (tujuh) tahun dengan harga sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sepatu warna hitam untuk anak Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan istri Terdakwa tidak mau membeli baju baru dikarenakan Terdakwa masih memiliki baju yang bagus;

- Bahwa setelah selesai membayar belanjaan Terdakwa dan anak Terdakwa, langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti di depan SD 001 Ranai, lalu istri Terdakwa turun dari motor untuk membeli kue, seperti kue kacang, kue keju, air Coca cola 2 (dua) botol, air kaleng sarang burung 1 (satu) kes dan 1 (satu) botol besar air Sprait dan setelah istri Terdakwa membayar belanjaan tersebut kemudian belanjaan tersebut Terdakwa letakan di dasbor depan kemudian Terdakwa dan anak istri Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu istri Terdakwa membuka pintu rumah depan lalu Terdakwa memasukan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke dalam rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa berserta anak dan istri Terdakwa masuk dalam kamar untuk beristirahat;
- bahwa ke esokan harinya pada hari Juma't, tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIB, tiba – tiba telpon genggam Terdakwa berbunyi nada panggilan dan setelah Terdakwa lihat yang menelpon Terdakwa adalah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, kemudian telepon tersebut Terdakwa jawab kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya “pompong tenggelam tolong bantu buang air” lalu Terdakwa menjawab “iya Terdakwa datang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemengan dan setibanya di rumah orang tua Terdakwa, adik Terdakwa berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengaja adik Terdakwa "REZA" tolong bantu abang pomponnya tenggelam di pring kemudian adik Terdakwa jawab iya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa langsung pergi menuju ke pring dengan sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di pring Terdakwa melihat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sudah ada di pring tidak jauh dari Terdakwa mengikat pompong Terdakwa yang sudah Terdakwa jual kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG turun ke pinggir laut untuk membuang air yang berada di pompong tersebut lalu tiba – tiba istri Terdakwa dan istri adik Terdakwa datang ke pring dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa yang bernama saksi REZA SAPUTRA yaitu jenis sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dan tidak lama kemudian istri bersama istri adik Terdakwa REZA SAPUTRA pulang karena cuaca sangat panas dimana istri Terdakwa dan istri adik Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dimana istri Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa bawa sedangkan istri adik Terdakwa membawa sepeda motor adik Terdakwa;
- Bahwa kami selesai membuang air yang berada di pompong tersebut Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG naik keatas lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk memindahkan pompong tersebut di samping takbout maju 02, kemudian Terdakwa langsung memindahkan pompong tersebut kesamping takbout tersebut kemudian Terdakwa mengikat pompong tersebut di samping takbout tersebut setelah Terdakwa selesai mengikat pompong tersebut Terdakwa naik ke atas takbout lalu Terdakwa berjalan di sisi tongkang yang bersandar di samping takbout tersebut menuju ke jalan pring dan kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menuju kerumah orang tua Terdakwa untuk mengantar adik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di simpang Jemengan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berhenti kemudian adik Terdakwa turun dari sepeda motor

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudia Terdakwa bersama Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berhenti dan Terdakwa turun kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pulang;

- Bahwa pukul 21.00 WIB di hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa berada di dalam rumah sedang melihat televisi tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk ke dalam rumah saksi kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG duduk di lantai kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "Eko tolong jaga rahasia ini jangan sampai ketauan orang kalau eko sudah jual pompong kedapa pak mat" lalu Terdakwa menjawab "ia pak Mat "setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak dan istri untuk main kerumah orang tua Terdakwa kemudian kami langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa masuk dalam rumah orang tua Terdakwa kemudian kami nonton televisi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah orang tua saksi, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk dalam rumah kemudian duduk bersama Terdakwa diruang tamu paling depan kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, mengatakan kepada Terdakwa "Eko tolong jaga rahasia jangan sampai ketahuan" kemudian Terdakwa menjawab" ia pak Mat, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "lapor aja kehilangan pompong" lalu Terdakwa menjawab " ia pak Mat" lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk melapor ke Kantor Kejaksaan bahwa pompong hilang" kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa terlebih dahulu ke pak HOLID (kepala Nelayan) Jemangan, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Terdakwa langsung pergi menuju kerumah pak HOLID (kepala Nelayan) yang beralamat di Ranai Darat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah pak HOLID (kepala nelayan) Terdakwa di suruh oleh pak HOLID untuk ke Kantor Kejaksaan;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi REZA SAPUTRA pulang dari rumah pak HOLID (kepala nelayan) ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak dan istri Terdakwa untuk kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa langsung masuk dalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama adek Terdakwa REZA SAPUTRA pergi ke kantor Kejaksaan yang berada di jalan Pramuka di depan SMA 1 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu Merk Yamaha MIO SOUL warna merah, kemudian sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Natuna Terdakwa disuruh buat laporan polisi di Polres Natuna;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak Terdakwa juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Natuna, kemudian Terdakwa pergi ke Polres Natuna untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa kapal motor (pompong) akan digunakan oleh Terdakwa Illegal Fishing asal Negara Vietnam lari, akan tetapi setelah Terdakwa di beritahu oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada saat Terdakwa selesai mengantarkan kapal pompong tersebut ke daerah Pering, bahwa kapal motor (pompong) akan digunakan untuk pelarian Terdakwa Illegal Fishing asal Negara Vietnam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG memindahkan Kapal Motor (Pompong) dari pelabuhan Jemengan untuk di pindahkan ke pinggir pantai Pring, akan tetapi Terdakwa di beritahu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada saat Kapal Motor (Pompong) tersebut Terdakwa antar ke Pinggir Pantai Pring akan digunakan tahanan Vietnam;
- Bahwa hasil dari Penjualan dari Kapal Motor (Pompong) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan masih ada sisa dari hasil penjualan pompon tersebut sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus ribu Rupiah);

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) yaitu;

Saksi ke-1 : ZAINUDIN, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH kurang lebih sudah 4 (empat) tahun lamanya dimana antara saksi dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH sama-sama tergabung sebagai anggota Kobe (kelompok bersama) nelayan di Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang saksi ketahui perilaku Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH adalah orang yang baik, tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi dan selalu bergaul dengan masyarakat dengan baik;
- Bahwa Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH pernah bercerita kepada saksi bahwa Pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH akan dijual kepada orang Pulau Tiga;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH bertemu dengan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan saksi tidak mengetahui bahwasanya saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang membeli pompong Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa saksi pernah lihat pompong Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dimana kondisi pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH masih 50% (lima

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) dan masih bisa dibawa ke laut akan tetapi apabila dibuat untuk berjalan jauh atau beberapa mil tidak bisa lagi karena sudah bocor;

- Bahwa Pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH biasanya disandarkan didekat rumah saksi yaitu di pelabuhan jemengan;
- Bahwa saksi pernah dengar dan melihat sendiri saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berjudi, mabukan dan berkelahi;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan perempuan nakal;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH adalah nelayan sedangkan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengojek.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Saksi ke-2 : MUHAMMAD SYAH, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH sejak tahun 2007 dimana saksi dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH sama-sama bersekolah di SMP 2 Batu Kapal, Ranai;
- Bahwa perilaku Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang saksi ketahui bahwasanya perilaku Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH sangat baik dimana di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH adalah orang yang baik, tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi dan selalu bergaul dengan masyarakat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah dengar dari obrolan di warung kopi bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH telah menjual Pompongnya kepada saksi Ahmad Als Mat Simpeng;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya pompong dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH telah hilang baik itu kapan hari dan tanggalnya, akan tetapi yang saksi ketahui

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH melapor ke Kejaksaan bahwa Pompong miliknya telah hilang;

- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal apabila pompong sudah dijual tapi buat laporan bahwa Pompong telah hilang;
- Bahwa saksi mendengar dan tahu bahwasanya terhadap pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH sudah dijual kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG setelah Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH ditangkap karena telah membuat laporan palsu;
- Bahwa yang saksi tahu bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjual pompongnya yaitu 3 (tiga) hari sebelum lebaran dimana saksi tidak pernah melihat langsung jual beli pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut, akan tetapi saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang di warung kopi bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjual pompongnya seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, saksi tidak pernah mendengar hal negatif tentang Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa perilaku saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dikarenakan memiliki tempat kost dimana yang menyewa tempat kost Terdakwa adalah adalah cewek-cewek nakal dan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sering berkelahi dengan abangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjual pompongnya kepada warga negara asing Vietnam yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN warna hitam dan gold keputaran dengan nomor imei 1 : 353853084527469, imie 2 : 353853084687461;
- 1 (satu) buah kartu SIM Simpati, berwarna putih warna putih yang bertuliskan 4G dengan nomor : 621003928217610701;
- Uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- 1 (satu) lembar STPL (Surat tanda Penerima Laporan) dengan nomor STPL / 34 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 60 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana membuat laporan palsu /keterangan palsu tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna Jl. H. Adam Malik Nomor 08, Km. 06 Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa ide dari membuat Laporan Palsu / Keterangan Palsu tersebut adalah pemikiran dari saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa alasan Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH membuat laporan palsu / keterangan palsu yaitu karena Terdakwa disuruh oleh saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian bahwa Kapal Motor (Pompong) milik Terdakwa telah Terdakwa jual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang selanjutnya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjualnya kepada pelaku illegal fishing untuk alat melarikan diri dari Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk membuat Laporan palsu / Keterangan palsu yaitu ketika Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berada dan datang kerumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan bapak kandung Terdakwa sendiri yang terletak di daerah Jemengan;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH membuat laporan palsu yang ada di dalam rumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan bapak kandung Terdakwa adalah saksi MUHAMMAD SALEH sendiri dan saksi REZA SAPUTRA;
- Bahwa pompong milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 18.30 WIB, datang kerumah Terdakwa yang terletak di batu kapal, setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan menjual Kapal Motor (pompong) dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan Terdakwa menjawab "ya Terdakwa akan menjual Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab " ya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mau beli tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG foto dulu" dikarenakan pada saat itu malam hari sehingga tidak dapat di foto akan tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "besok pagi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG foto Kapal Motor (pompong)" tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Terdakwa sambil mengantar bahan bahan solar, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pelabuhan Jemengan, lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH mengajak saksi REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri pergi kepelabuhan Jemengan dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kepelabuhan Jemengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO dengan keranjang kanan kiri terbuat dari rotan, dimana di dalam keranjang tersebut Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG membawa bahan bakar solar sebanyak 3 (tiga) Jerigen dengan 1(satu) Jerigen berwarna biru berukuran 25 (dua puluh lima) liter, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menurunkan satu persatu jerigen tersebut di pelabuhan lalu

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk memasukan jeregen tersebut kedalam pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi kembali mengambil minyak dan tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kembali dengan membawa 3 (tiga) jeregen berwarna biru dengan total bahan bakar tersebut sebanyak 6 (enam) jeregen kurang lebih 190 (Seratus sembilan puluh) liter;

- Bahwa kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama saksi REZA SAPUTRA untuk mengangkat bahan bakar solar tersebut ke dalam kapal motor (pompong) milik Terdakwa setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar pompong tersebut ke Pingir Pantai Pring Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar pompong tersebut ke Pingir Pantai Pring Kelurahan Bandarsyah kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi, sekira pukul 15.00 WIB, di hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama adek Terdakwa REZA SAPUTRA pergi menggunakan pompong milik Terdakwa melalui jalur laut Penagi untuk Terdakwa pindahkan ke pring sesuai arahan dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan setibanya Terdakwa bersama adek Terdakwa REZA SAPUTRA di pingir Pantai Pring sekira pukul 16.30 WIB saksi melihat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sudah ada menunggu kami sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan air mineral, roti dan rokok;
- Bahwa kemudian pompong milik Terdakwa, Terdakwa ikat tidak jauh dari jalan tempat orang bongkar muat takbout kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan air mineral, roti dan rokok ke dalam pompong milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa REZA SAPUTRA langsung diantar pulang oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa nanti sekira

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB untuk datang kerumah ambil uang pembayaran pompongnya kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mandi lalu menggunakan pakaian setelah selesai menggunakan pakaian Terdakwa melihat jam sudah menunjukkan pukul 18.30 WIB, Terdakwa kemudian pergi kerumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dengan berjalan kaki yang mana rumah Terdakwa dan rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tidak jauh berjarak \pm 5 (lima) meter saja, setibanya di rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Terdakwa masuk dalam rumah Terdakwa AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa di dalam rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, Terdakwa melihat di dalam rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG ada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, istrinya dan anak Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang laki – laki yang bernama sdr AMBAR sedang duduk dilantai sambil melihat televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut duduk, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran pompong milik Terdakwa dimana pembayaran pompon tersebut di saksi oleh istri Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan anak laki laki Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang bernama sdr AMBAR;
- Bahwa setelah uang di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menghitung uang yang di beri oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan setelah selesai saksi menghitung uang tersebut dimana jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak anak dan istri Terdakwa keluar untuk belanja baju baru dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Yamaha Mio Soul

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



warna merah dan setibanya di toko yang menjual baju dan sandal yang terletak di jalan Pramuka kemudian Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut kemudian memilih baju atau celana yang cocok untuk Terdakwa, anak dan istri Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan celana yang cocok untuk Terdakwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru dengan harga sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sandal merek Volcom warna Coklat dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga membeli 2 (dua) helai celana panjang kuncup jeans warna hitam untuk anak Terdakwa perempuan yang bernama PUTRI MELISA berumur 7 (tujuh) tahun dengan harga sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) pasang sepatu warna hitam untuk anak Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan istri Terdakwa tidak mau membeli baju baru dikarenakan Terdakwa masih memiliki baju yang bagus;

- Bahwa setelah selesai membayar belanjaan Terdakwa dan anak Terdakwa, langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti di depan SD 001 Ranai, lalu istri Terdakwa turun dari motor untuk membeli kue, seperti kue kacang, kue keju, air Coca cola 2 (dua) botol, air kaleng sarang burung 1 (satu) kes dan 1 (satu) botol besar air Sprait dan setelah istri Terdakwa membayar belanjaan tersebut kemudian belanjaan tersebut Terdakwa letakan di dasbor depan kemudian Terdakwa dan anak istri Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu istri Terdakwa membuka pintu rumah depan lalu Terdakwa memasukan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke dalam rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa berserta anak dan istri Terdakwa masuk dalam kamar untuk beristirahat;
- bahwa ke esokan harinya pada hari Juma't, tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIB, tiba – tiba telpon genggam Terdakwa berbunyi nada panggilan dan setelah Terdakwa lihat yang menelpon Terdakwa adalah saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, kemudian telepon tersebut Terdakwa jawab kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwasanya “pompong tenggelam tolong bantu buang air” lalu Terdakwa menjawab “iya Terdakwa datang”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di jalan Jemengan dan setibanya di rumah orang tua Terdakwa, adik Terdakwa berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengaja adik Terdakwa “REZA” tolong bantu abang pompongnya tenggelam di pring kemudian adik Terdakwa jawab iya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa langsung pergi menuju ke pring dengan sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di pring Terdakwa melihat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sudah ada di pring tidak jauh dari Terdakwa mengikat pompong Terdakwa yang sudah Terdakwa jual kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG turun ke pinggir laut untuk membuang air yang berada di pompong tersebut lalu tiba – tiba istri Terdakwa dan istri adik Terdakwa datang ke pring dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa yang bernama saksi REZA SAPUTRA yaitu jenis sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dan tidak lama kemudian istri bersama istri adik Terdakwa REZA SAPUTRA pulang karena cuaca sangat panas dimana istri Terdakwa dan istri adik Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor masing – masing dimana istri Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa bawa sedangkan istri adik Terdakwa membawa sepeda motor adik Terdakwa;
- Bahwa kami selesai membuang air yang berada di pompong tersebut Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG naik keatas lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa untuk memindahkan pompong tersebut di samping takbout maju 02, kemudian Terdakwa langsung memindahkan pompong tersebut kesamping takbout tersebut kemudian Terdakwa mengikat pompong tersebut di samping takbout tersebut setelah Terdakwa selesai mengikat pompong tersebut Terdakwa naik ke atas takbout lalu Terdakwa berjalan di sisi tongkang yang bersandar di samping takbout tersebut menuju ke jalan pring dan kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menuju kerumah orang tua Terdakwa untuk mengantar adik Terdakwa;

- Bahwa setibanya di simpang Jemengan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berhenti kemudian adik Terdakwa turun dari sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berhenti dan Terdakwa turun kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pulang;
- Bahwa pukul 21.00 WIB di hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa berada di dalam rumah sedang melihat televisi tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk ke dalam rumah saksi kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG duduk di lantai kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "Eko tolong jaga rahasia ini jangan sampai ketahuan orang kalau eko sudah jual pompong kepada pak mat" lalu Terdakwa menjawab "ia pak Mat" setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak dan istri untuk main kerumah orang tua Terdakwa kemudian kami langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa masuk dalam rumah orang tua Terdakwa kemudian kami nonton televisi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah orang tua saksi, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk dalam rumah kemudian duduk bersama Terdakwa di ruang tamu paling depan kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, mengatakan kepada Terdakwa "Eko tolong jaga rahasia jangan sampai ketahuan" kemudian Terdakwa menjawab "ia pak Mat, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "lapor aja kehilangan pompong" lalu Terdakwa menjawab "ia pak Mat" lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk melapor ke Kantor Kejaksaan bahwa pompong hilang" kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pak HOLID (kepala Nelayan) Jemengan, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi dari rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Terdakwa langsung pergi menuju kerumah pak HOLID (kepala Nelayan) yang beralamat di Ranai Darat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah pak HOLID (kepala nelayan) Terdakwa di suruh oleh pak HOLID untuk ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi REZA SAPUTRA pulang dari rumah pak HOLID (kepala nelayan) ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak dan istri Terdakwa untuk kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa langsung masuk dalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama adek Terdakwa REZA SAPUTRA pergi ke kantor Kejaksaan yang berada di jalan Pramuka di depan SMA 1 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu Merk Yamaha MIO SOUL warna merah, kemudian sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Natuna Terdakwa disuruh buat laporan polisi di Polres Natuna;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak Terdakwa juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Natuna, kemudian Terdakwa pergi ke Polres Natuna untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa kapal motor (pompong) akan digunakan oleh Terdakwa Illegal Fishing asal Negara Vietnam lari, akan tetapi setelah Terdakwa di beritahu oleh Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada saat Terdakwa selesai mengantar kapal pompong tersebut ke daerah Pering, bahwa kapal motor (pompong) akan digunakan untuk pelarian Terdakwa Illegal Fishing asal Negara Vietnam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG memindahkan Kapal Motor (Pompong) dari pelabuhan Jemengan untuk di pindahkan ke pinggir pantai Pring, akan tetapi Terdakwa di beritahu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada saat Kapal

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor (Pompong) tersebut Terdakwa antar ke Pinggir Pantai Pring akan digunakan tahanan Vietnam;

- Bahwa hasil dari Penjualan dari Kapal Motor (Pompong) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan masih ada sisa dari hasil penjualan pompon tersebut sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum yaitu melanggar:

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



- **Pertama** Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

- **Kedua** Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

- **Ketiga** Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lain, sehingga apabila dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Alternatif yang lainnya lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Memberikan laporan atau pengaduan seolah-olah telah terjadi perbuatan yang dapat di hukum padahal ia mengetahui bahwa perbuatan semacam itu tidak pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“barang siapa”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**barang siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Nomor SPDP/15/VI/2018/Reskrim, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/14/VI/2018/Reskrim, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP – Han/11/VI/2018/Reskrim, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-36/RNI/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018 serta Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 November 2018 bahwasanya **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** di depan persidangan melalui pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa pada saat sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH**, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR MEMBERIKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN SEOLAH-OLAH TELAH TERJADI PERBUATAN YANG DAPAT DI HUKUM PADAHAL IA MENGETAHUI BAHWA PERBUATAN SEMACAM ITU TIDAK PERNAH DILAKUKAN;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah memberikan laporan atau pengaduan, dimana unsur memberikan laporan atau

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tersebut bersifat alternatif oleh karena di tandai dengan kata penghubung atau sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak mensyaratkan secara mutlak semua unsur perbuatan laporan atau pengaduan tersebut harus terpenuhi, akan tetapi salah satu saja dari unsur laporan atau pengaduan terpenuhi maka terpenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan salah satu atau semua dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan "laporan" adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan "pengaduan" adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *R. Soesilo* dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Hal. 173 dan 229, memberikan penjelasan bahwa jika pengaduan atau pemberitahuan "palsu" tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, misalkan karena keliru atau karena tidak tahu lebih lanjut, tidak dapat dikenakan Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 317 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesengajaan harus ada didalam mempertimbangkan unsur-unsur di dalam ketentuan Pasal 220 atau Pasal 317 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah "*maksud*" dimana memang ada niat untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana atau yang diduga tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ***Memorie Van Toelichting***, yang dimaksud **dengan kesengajaan** adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);**
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat dari itu pasti mengikuti perbuatannya itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);**
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang **(P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);**

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH melakukan Tindak Pidana membuat laporan palsu/keterangan palsu tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna Jl. H. Adam Malik Nomor 08, Km. 06 Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana ide dari membuat Laporan Palsu / Keterangan Palsu tersebut adalah pemikiran dari saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;

Menimbang, bahwa alasan dari Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH membuat laporan palsu / keterangan palsu yaitu karena Terdakwa disuruh oleh saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, agar tidak ketahuan oleh pihak Kepolisian bahwa Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa telah Terdakwa jual kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang selanjutnya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjualnya kepada pelaku illegal fishing untuk alat melarikan diri dari Kabupaten Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk membuat Laporan palsu / Ketengan palsu yaitu ketika Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG berada dan datang kerumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan bapak kandung Terdakwa sendiri yang terletak di daerah Jemengan dimana pada saat Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH membuat laporan palsu yang ada di dalam rumah saksi MUHAMMAD SALEH yang merupakan bapak kandung Terdakwa adalah saksi MUHAMMAD SALEH sendiri dan saksi REZA SAPUTRA;

Menimbang bahwa awal mula Terdakwa melakukan jual beli kapal motor (pompong) dengan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yaitu berawal dari Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 18.30 WIB, datang kerumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang terletak di Batu Kapal, setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan menjual Kapal Motor (pompong) dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan Terdakwa menjawab "ya Terdakwa akan menjual Kapal Motor (pompong) milik Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab " ya Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mau beli tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG foto dulu" dikarenakan pada saat itu malam hari sehingga tidak dapat di foto akan tetapi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "besok pagi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG foto Kapal Motor (pompong)" tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tahu bahwasanya Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH akan menjual kapal motor (pompong) yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekira pukul 12.00 WIB, ketika Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sedang berada di dalam rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sendiri, tidak lama kemudian istri Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang bernama SRI REJEKI mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG "Eko, mau jual pompong bang" kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab "berapa dijualnya ?" istri Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab "tidak tahu", kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi kerumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk menanyakan hal tersebut;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, saksi langsung menemui Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH “Betul ko, jual pompong” kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “Betul”, kemudian saksi bertanya “Harga Berapa ?” dan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “empat setengah”, kemudian saksi bertanya “Gak bisa kurang ?” kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “karena tetangga, empat juta aja” lalu saksi jawab “ya udah”, kalo gitu aku mau, besok uangnya sore”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 07.00 WIB, seorang WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama NGUYEN VAN HOA Als UAK menghubungi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan meminta untuk diantarkan ke Pasar, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tempat sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK tersebut tinggal, dan setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sampai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Natuna Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung membawa dan mengantarkan sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK tersebut dan temannya yang bernama LE VAN KHOI menggunakan sepeda motor milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;

Menimbang, bahwa diperjalanan menuju pasar sdra LE VAN KHOI tersebut mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Udah dapat pompong belum papa” kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab “Udah, tapi buat orang pulau dulu” tidak lama kemudian kami sampai di pasar lalu sdra LE VAN KHOI tersebut mengatakan “tengok-tengok foto, untuk tekong dulu papa” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “Iyalah” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kembali mengantar sdra NGUYEN VAN HOA dan sdra LE VAN KHOI pulang ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 06.30 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kembali pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk mengantarkan kembali sdra NGUYEN VAN HOA dan sdra LE VAN KHOI pergi ke Pasar Ranai, setelah kami pulang dari Pasar Ranai dan sampai di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, sdra LE VAN KHOI tersebut mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Nanti, papa jam 12.00 WIB ke Jaksa beli minyak” dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menjawab

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Iya” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung kembali membawa WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam lainnya untuk diantarkan ke Pasar Ranai;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB, sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK menghubungi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG via telepon dan mengatakan “ambil rokok luffman, untuk tekong” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “dimana ?” lalu sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK menjawab “di belakang cuci mobil, dekat rumah kakak” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “oke” kemudian telepon dimatikan oleh sdra NGUYEN VAN HOA Als UAK dan kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi ke tempat kakak yaitu sebuah warung yang terletak di Jalan Sihotang tempat biasanya WNA tersebut kumpul, dan kemudia Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengambil rokok-rokok yang sudah dipesankan tersebut dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG bawa pulang kerumah, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kembali pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna lagi untuk menemui sdra LE VAN KHOI dan sesampainya di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG melihat sdra LE VAN KHOI sedang duduk di samping Kantor Kejaksaan Negeri Natuna tepatnya tempat fotocopy, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menemui sdra LE VAN KHOI tersebut dan sdra LE VAN KHOI tersebut langsung memberikan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil berkata “papa ini duit, buat beli minyak” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “Iya, dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG bertanya berapa banyak ?” sdra LE VAN KHOI menjawab “beli 200 liter papa” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan “jerigennya mana ?” lalu dijawab “pakai uang papa dulu nanti diganti”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG membeli jerigen dan bahan bakar minyak solar sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) liter yang dimuat didalam 6 (enam) jerigen minyak tersebut dan sekira pukul 12.15 WIB, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG bawa ke Jemangan tepatnya di pelabuhan tempat Kapal Pompong Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH berlabuh, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG meminta Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk memuat jurigen yang berisi minyak solar tersebut ke dalam Kapal Pompong dan setelah itu Terdakwa foto jerigen minyak solar yang telah dimuat kedalam kapal pompong tersebut untuk ditunjukkan kepada sdra LE VAN KHOI, setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG kembali pergi

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna sekira pukul 13.30 WIB, dimana Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menemui sdra LE VAN KHOI yang sedang duduk di tempat fotocopy, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada sdra LE VAN KHOI tersebut “jam 3 nanti pompong pindah ke Pering” lalu dijawab “oke” oleh sdra LE VAN KHOI, dan sdra LE VAN KHOI langsung memberikan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ini papa duit, satu juta untuk uang ojek, seratus untuk uang jerigen” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “Iya”, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi ngojek kembali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menghubungi Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Bang Mat, jemputlah motor dah diikat dah pindah pering, jemput kami” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “iyah oke – ke tunggu sebentar” setelah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG sampai di Pering lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung membawa Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH bersama dengan adiknya yang bernama REZA SAPUTRA pulang kerumah di daerah Batu Kapal menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, setelah sampai dirumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, langsung mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Uangnya kapan pak mat ?” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “Sore aja ko” lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan “jangan malam- malam pak, malam ini nak belanja” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “iya pokokny sore lah” setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi sendiri menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG ke Kantor Kejaksaan Negeri Natuna untuk menemui sdra LE VAN KHOI;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kantor Kejaksaan Natuna, sdra LE VAN KHOI masih duduk di tempat fotocopy samping kantor Kejaksaan Negeri Natuna dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menemui sdra LE VAN KHOI dan bertanya “Uangnya mana ?” sdra LE VAN KHOI menjawab “Ada papa, ntar ntar” lalu memberikan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdra LE VAN KHOI mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Nanti papa beli roti satu atau dua letak di pompong, besok papa balik sini ambil

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang roti lagi” Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “Iya” lalu setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pulang kerumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG di daerah Batu Kapal;

Menimbang, bahwa setelah buka puasa sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH datang kerumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan langsung masuk kedalam rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan menanyakan kepada istri Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang bernama SRI REJEKI “Bapak mana ?” terus dijawab istri Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Bapak baru siap sholat, tunggu sebentar” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menemui Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan “Udah datang ko” dan dijawab Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH “Udah pak” kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menuju kamar Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan mengambil uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG letakkan di atas lemari, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung menemui Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH lagi dan mengatakan “Berapa sebenarnya kapal pompong ko ?” lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH jawab “empat setengah pak” lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG jawab “tadi kau, bilang sama ibu empat juta” lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjawab “iyalah pak empat juta aja, karena tetangga” kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung memberikan kepada Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu dihitung oleh Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan setelah uang tersebut dihitung Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG “Terima kasih pak” lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH salam dengan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dan langsung pamit pergi pulang meninggalkan rumah Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG pergi ke Pering dikarenakan Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH mengatakan kepada Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG bahwa kapal pompong tuh bocor dan

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG hendak menguras airnya sambil hendak memasukkan ransum yang sudah dipesan oleh sdra LE VAN KHOI berupa air mineral, rokok dan roti kedalam pompong setelah sampai di pering tempat kapal pompong tersebut di sandarkan ternyata kapal pompong tersebut telah tenggelam, dan kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menghubungi Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH untuk membantu menguras air didalam kapal pompon;

Menimbang, bahwa dasar Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG dapat membantu WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama sdra LE VAN KHOI tersebut mencari kapal pompong dan kemudian membelikan bahan bakar minyak jenis Solar dikarenakan kapal pompong tersebut hendak digunakan oleh WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang bernama sdra LE VAN KHOI untuk melarikan diri dari Kabupaten Natuna dan Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG juga mengharapkan imbalan berupa uang dari usaha Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG membantu mencari kapal pompong dan kemudian membelikan bahan bakar minyak jenis Solar Tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH bersama istri dan anak saksi berada di dalam rumah sedang melihat televisi tidak lama kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG masuk ke dalam rumah kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG duduk di lantai kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH "Eko tolong jaga rahasia ini jangan sampai ketahuan orang kalau eko sudah jual pompong kedapa pak Mat" lalu Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH menjawab "ia pak Mat" setelah itu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin EKO MUHAMMAD SALEH mengajak anak dan istri untuk main kerumah orang tua Terdakwa kemudian kami langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa masuk dalam rumah orang tua Terdakwa kemudian kami nonton televisi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tiba-tiba Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG datang kerumah orang tua Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH, kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rumah kemudian duduk bersama Terdakwa diruang tamu paling depan kemudian saksi AHMAD Als MAT SIMPENG, mengatakan kepada Terdakwa "Eko tolong jaga rahasia jangan sampai ketahuan" kemudian Terdakwa menjawab" ia pak Mat, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa "lapor aja kehilangan pompong" lalu Terdakwa menjawab "ia pak Mat" lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG mengatakan kepada Terdakwa untuk melapor ke Kantor Kejaksaan bahwa pompong hilang" kemudian Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa terlebih dahulu ke pak HOLID (kepala Nelayan) Jemengan, lalu Saksi AHMAD Als MAT SIMPENG langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH dan saksi REZA SAPUTRA yang merupakan adik kandung Terdakwa langsung pergi menuju kerumah pak HOLID (kepala Nelayan) yang beralamat di Ranai Darat dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah pak HOLID (kepala nelayan) Terdakwa di suruh oleh pak HOLID untuk ke Kantor Kejaksaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi REZA SAPUTRA pulang dari rumah pak HOLILI (kepala nelayan) ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak dan istri Terdakwa untuk kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa langsung masuk dalam kamar untuk beristirahat dan keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama adek saksi REZA SAPUTRA pergi ke kantor Kejaksaan yang berada di jalan Pramuka di depan SMA 1 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu Merk Yamaha MIO SOUL warna merah, kemudian sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Natuna Terdakwa disuruh buat laporan polisi di Polres Natuna;

Menimbang, bahwa kesengajaan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG menyuruh Terdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan laporan palsu terkait hilangnya kapal motor (pompong) milik Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yang telah di jual kepada saksi AHMAD Als MAT SIMPENG tersebut adalah untuk menutupi perbuatan saksi AHMAD Als MAT SIMPENG yang telah membantu para Terdakwa ilegal fishing warga negara asing (WNA) asal Vietnam melarikan diri dari pengawasan Kejaksaan Negeri Natuna, dimana sebenarnya Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwasanya kapal motor (pompong) milik Terdakwa EKOSARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH tidak hilang

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi memang telah di jual oleh saksi AHMAD AIS MAT SIMPENG kepada para Terdakwa ilegal fishing warga negara asing (WNA) asal Vietnam yaitu LE VAN KHOI, NGUYEN MINH VUONG, HUYNH CUC, NGUYEN VAN KHANH, NGUYEN VAN HOA dan TRA THANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas maka Terdakwa memiliki Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) / (dolus eventualis), oleh karena terhadap diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap unsur memberikan laporan atau pengaduan seolah-olah telah terjadi perbuatan yang dapat di hukum padahal ia mengetahui bahwa perbuatan semacam itu tidak pernah dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seluruh unsur-unsur tersebut di atas oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian semua unsur dari Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledooi) tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan di depan persidangan pada tanggal 13 November 2018 tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagaimana pembelaan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas oleh karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang di sangkakan ataupun yang di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai rasa tanggung jawab diri Terdakwa sebagai manifestasi dari diri Terdakwa sebagai manusia yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan pledooi secara lisan yang diajukan

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwasanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak di tunjang atau tidak berdasarkan teori-teori hukum pidana, pendapat dari ahli pidana ataupun berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, dimana Majelis Hakim melihat bahwasanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya berdasarkan penilaian subjektif dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tentu saja menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar atau pendapat untuk membebaskan Terdakwa dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya pledooi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasar hokum sehingga harus dikesampingkan dan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN warna hitam dan gold kepudaran dengan nomor Imei 1 : 353853084527469, Imie 2 :353853084687461, 1 (satu) buah kartu SIM Simpati berwarna putih warna putih yang bertuliskan 4G dengan nomor : 621003928217610701, uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, 1 (satu) lembar STPL (Surat tanda Penerima Laporan) dengan nomor STPL / 34 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN, 1 (satu) lembar Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 60 / VI / 2018 /

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT / KEPRI / NTN, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan mengganggu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana illegal fishing.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT LAPORAN PALSU" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN warna hitam dan gold keputaran dengan nomor Imei 1 : 353853084527469, Imie 2 :353853084687461;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Simpati berwarna putih warna putih yang bertuliskan 4G dengan nomor : 621003928217610701.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STPL (Surat tanda Penerima Laporan) dengan nomor STPL / 34 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 60 / VI / 2018 / SPKT / KEPRI / NTN.

Dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MARSELINUS AMBARITA, SH., M.H dan M. FAHRI IKHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY. B., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh MOSLEM HAKAKI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS AMBARITA, SH., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY. B., S.H.

Halaman 71 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71